

Kronologi Eks Kades dan Bendahara di Boalemo Gorontalo Korupsi Dana Desa Rp737 Juta untuk Forex



<https://gorontalo.tribunnews.com/2024/06/04/kronologi-eks-kades-dan-bendahara-di-boalemo-gorontalo-korupsi-dana-desa-rp-737-juta-untuk-forex>

TRIBUNGORONTALO.COM, Boalemo -- Mantan kepala desa (kades) bersama bendahara di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, diduga korupsi Rp 737 juta. Dana ratusan juta rupiah itu merupakan dana desa yang digelontorkan pusat untuk pembangunan. Namun, keduanya, diduga menyalahgunakan dana tersebut.

Mirisnya, dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 600 juta digunakan oleh bendahara desa tersebut untuk investasi bodong jenis Forex. Kini, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Kades berinisial SP dan bendahara adalah ZK, masing-masing berusia 55 tahun dan 33 tahun. Namun ketika diselidiki, rupanya SP pun ikut terlibat dalam penggelapan dana desa itu. Namun bukan untuk forex, melainkan hal lain.

"Kasus ini berawal dari tahun 2020 kemarin, mengenai kasus korupsi Bendahara Desa Suka Mulya, yang dilaporkan oleh Kades," ungkap Kasat Reskrim Polres Boalemo Iptu Syaifful T. Djakatara saat konferensi pers di Polres Boalemo, Senin (3/6/2024).

"Saat pemeriksaan dan sampai ke penyidikan, bendahara tersebut kabur ke Sulawesi Utara," lanjutnya. Iptu Syaifful menambahkan, bahwa setelah melakukan pemeriksaan lebih, didapati SP sebagai Kades saat itu, ikut terlibat dalam penyalahgunaan dana desa tersebut.

"Setelah pemeriksaan lebih, dana desa sebanyak Rp 68 juta, juga digunakan oleh Mantan Kades Suka Mulya tersebut," tambahnya. "Ada banyak bukti yang didapatkan oleh penyidik, yakni berbagai berkas dan juga satu buah laptop juga ditahan," lanjutnya.

Adapun tanggapan dari AKBP Sigit Rahayudi Kapolres Boalemo mengenai kasus tersebut. "Saat ini, kedua tersangka kasus korupsi kades dan juga bendahara dari Desa Suka Mulya diamankan di Polres Boalemo," ungkapnya. "Tentunya penahanan ini dilakukan selama 20 hari ditambah dengan 40 hari untuk menyelidiki lebih mendalam," lanjutnya.

Kapolres Boalemo juga menyatakan, bahwa akan memeriksa secara mendalam jika ada barang yang telah di beli dari Korupsi dana desa tersebut. "Kita juga akan mencari lebih dalam, apakah uang tersebut di belanjakan untuk kepentingan pribadi dan barang tersebut akan kami amankan untuk menjadi barang bukti tambahan," ujarnya.

AKBP Sigit juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat menggunakan anggaran sesuai dengan peraturan yang ada. "Bagi para masyarakat, Perusahaan, dinas, dan semuanya, saya harapkan agar bisa menggunakan dana anggaran sesuai dengan prosedur dan tidak untuk menyalahgunakannya," himbaunya. Terakhir AKBP Sigit menyatakan sikap bahwa setiap pelanggaran kasus korupsi semuanya akan diberantas. "Kita tidak melihat siapapun, jika dia terbukti bersalah maka kita akan melakukan tindakan," tuturnya. "Saya harapkan kembali, agar tidak ada lagi kasus korupsi seperti ini di kemudian hari," tutupnya.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.tribunnews.com/2024/06/04/kronologi-eks-kades-dan-bendahara-di-boalemo-gorontalo-korupsi-dana-desa-rp-737-juta-untuk-forex> [diakses pada 5 Juni 2024].
- b. <https://www.liputan6.com/regional/read/5609928/investasi-forex-dengan-dana-desa-kades-dan-bendahara-di-boalemo-jadi-tersangka> [diakses pada 5 Juni 2024].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- b. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
 - c. Pasal 18, pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur bahwa:
- a. Pasal 78, pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan;
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pasal 79:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - a) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- d) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - h) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Pasal 154 menyatakan bahwa Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, yaitu:
- 1) aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 2) pejabat negara;
 - 3) pejabat publik;
 - 4) pejabat daerah;
 - 5) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - 6) orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau
 - 7) pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 603 menyatakan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI;
- e. Pasal 604 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1, pada:
- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2) Angka 2 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Pasal 5, pada:

1) Ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

2) Ayat (2) menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:

- a) peningkatan kualitas hidup;
- b) peningkatan kesejahteraan;
- c) penanggulangan kemiskinan; dan
- d) peningkatan pelayanan publik.

c. Pasal 6, pada:

1) Angka 1 menyatakan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat;

2) Angka 2 menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:

- a) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
- b) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
- c) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
- d) meningkatkan pendapatan asli desa.

3) Angka 3 menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:

- a) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
- b) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
- c) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
- d) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan

- e) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- 4) Angka 4 menyatakan bahwa peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.